



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Basuki Rachmat No .1 Gedung D (Lantai 3) Naikolan – Kota Kupang

e-mail : kesbangpolprovntt@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100.3.3/Kesbang1/66.1/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi public oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas Menginput data pada Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- KETIGA : Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - f. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.
- KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 09 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711091995032001

Paraf Hirarki	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Pranata Komputer	

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan) ;
3. Tim Pengelola masing-masing di tempat.

Lampiran I: Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Nomor : 100.3.3/Kesbang1/66.1/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID Pembantu
1	2	3	4
1.	Regina Maria Manbait, S.Sos	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Yohana F. Rada, S.Pi, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua
3.	Herdian Sugi Rianto, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
4.	Meigel S. A. Toy, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
5.	Lusia D. Laka, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
6.	Ada Anjanette Banunaek, S.Tr. IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Kupang, 09 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196711091995032001

